

**SKRIPSI**  
**PERBANDINGAN**  
**PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**  
**DAN PENEGAKAN HUKUMNYA**  
**DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN**



**DONY RAHADIAN**  
**030115228**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

**PERBANDINGAN  
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA  
DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat -Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing ,**

**Penyusun,**



**Toetik Rahayuningsih, S.H. M. Mhum**  
**NIP. 131 878 390**



**Dony Rahadian**  
**NIM. 030115228**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji  
Pada Hari Selasa, Tanggal, 2 Agustus 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**




.....

**Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H. M. Hum**



.....

**2. Bambang Suberyadi, S.H. , M.Hum.**



.....

**3. Astutik, S.H. , M.H.**



.....

## HALAMAN MOTTO



GENIUS ITU SATU PERSEN BERUPA INSPIRASI DAN SEMBILAN  
PULUH SEMBILAN PERSEN BERUPA CUCURAN KERINGAT

(Thomas Alfa Edison)



KEHIDUPAN ADALAH SEORANG WANITA YANG MEMPESONA,  
YANG MENGGODA KITA DENGAN KECANTIKANNYA,  
TETAPI DIA YANG MENGETAHUI TIPU MUSLIHATNYA AKAN  
MELARIKAN DIRI DARI PESONA-PESONANYA.

(Kahlil Gibran)



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI  
UNTUK KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA  
BAPAK SUKARDI TARSO  
DAN IBU MUCHAROMAH

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahman dan rahim-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia dan Negara Lain” ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Airlangga, sekaligus diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang kelak berguna bagi perkembangan dan kemajuan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam bidang tindak pidana pencucian uang.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat setinggi-tingginya, penyusun sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali, atas kesabaran dan kebijaksanaannya.
3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi, terima kasih atas bimbingan ibu selama ini.
4. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Ibu Astutik, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, terima kasih atas kebijaksanaannya.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

6. Bapak Sukardi Tarso dan Ibu Mucharomah atas kasih sayang dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini, kakakku Lailiatul Fitriya S.E., Ak. dan suaminya Andi Hermawan, S.E., yang memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil, serta seluruh keluargaku tercinta.
7. Law Firm Toenir Samidi, S.H., SP-N, atas buku, komputer, printer, kertas, tinta, dan listrik yang diberikan, beserta para pegawai dan staffnya Pak Pudjo, Mbak Warsi, Mbak Afni, dan Mbak Risa.
8. Yudi Prahmadi Putra, atas pinjaman buku-bukunya dan komik-komiknya.
9. Teman-teman ALSA yang menemani dan mengajarku akan suatu organisasi.
10. Teman-teman kuliah, khususnya anak-anak kandang ayam yang membantu dalam mengerjakan tugas, ujian, maupun menemaniku untuk main bola atau main kartu.
11. Teman-teman tidurku di Surabaya, Abram, Wawan, Koko, Bagus, Dani, Ade, Zainul, Heri, dan teman-teman kost yang lain.
12. Warung emak yang setia menyediakan makanan.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penyusun berharap semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca semua. Amin.

Surabaya, 4 Agustus 2005

Penyusun,

DONY RAHADIAN

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Tabel</b> .....	x
<b>BABI PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang Masalah dan Perumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	5
3. Alasan Pemilihan Judul .....	7
4. Tujuan Penulisan .....	8
5. Metode Penulisan .....	9
a. Pendekatan Masalah .....	9
b. Sumber Bahan Hukum .....	9
c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	11
d. Analisis Bahan Hukum .....	11
6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	11
<b>BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN</b> .....	14
1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia .....	14



a. Cakupan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	14
b. Pelaporan .....	16
c. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian uang di Negara Lain .....	22
a. Amerika Serikat .....	22
b. Australia .....	33
c. Swiss .....	34
d. Thailand .....	39

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN**

**UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN .....** 46

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia ...	46
a. Struktur Aparat Penegak Hukum dan Penegakan Hukumnya .	46
b. Pandangan atau Opini Masyarakat .....	54
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian uang di Negara Lain .	56
a. Amerika Serikat .....	56
b. Australia .....	60
c. Swiss .....	63
d. Thailand .....	67

**BAB IV PENUTUP .....** 74

1. Kesimpulan .....	74
2. Saran .....	75

**Daftar Bacaan**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dan Negara Lain .....	43
<b>Tabel 2</b>	Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dan Negara Lain .....	72

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah dan Perumusannya

Pencucian uang yang dalam dunia internasional lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara (*cross border*). Pencucian uang juga menimbulkan dampak yang sangat besar khususnya dalam bidang keuangan dan perekonomian suatu negara atau dunia secara global.

Tujuan dari pencucian uang sendiri adalah agar asal usul uang (harta kekayaan) yang berasal dari kejahatan (tindak pidana) tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak oleh aparat penegak hukum. Setelah proses pencucian uang selesai dilakukan, maka uang tersebut akan terlihat sebagai hasil dari kegiatan yang sah atau merupakan uang yang berasal dari sumber yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar hukum.

Pada umumnya uang (harta kekayaan) yang berasal dari berbagai tindak pidana tersebut, tidak langsung dibelanjakan melainkan disembunyikan atau disamarkan melalui kegiatan-kegiatan yang sah oleh para pelakunya. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan (tindak pidana) tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum.

Pencucian uang sendiri dalam prakteknya hanya diperlukan dalam hal uang (harta) hasil kejahatan (tindak pidana) yang tersangkut jumlahnya cukup besar, karena apabila jumlahnya kecil, uang tersebut dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan.

Sekalipun tidak diketahui secara pasti berapa banyak uang (harta kekayaan) yang dicuci setiap tahun melalui kegiatan pencucian uang, tetapi jumlahnya diperkirakan sangat besar. Demikian besarnya nilai uang yang terlibat dalam pencucian uang, sehingga menurut nilainya itu pencucian uang merupakan industri terbesar ketiga dunia. "*Money Laundering is also the world's third largest industry by value,*" demikian dikemukakan dalam tulisan Billy Steel.<sup>1</sup>

Besaran (*magnitude*) pencucian uang diseluruh dunia, yang dikemukakan IMF adalah sebesar 2%-5% dari GDP dunia, telah menyebabkan masyarakat internasional memerangi pencucian uang yang dari hari ke hari semakin meningkat, baik yang dilakukan secara bilateral maupun melalui berbagai form internasional.<sup>2</sup>

Hingga saat ini telah banyak didirikan badan-badan kerjasama yang bersifat internasional seperti FATF (*Financial Action Task Force on Money*

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, 2004, h. 10

<sup>2</sup>*Ibid*, h. v.

*Laundering*), dari *The Asian Pasific Group on Money Laundering* (APG), dan lain-lain.<sup>3</sup>

Indonesia sendiri sudah lama dikenal sebagai surga pencucian uang, seakan kurang menghiraukan dengan status tersebut, kini sudah merasa malu dengan predikat tersebut hingga mengundang Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, utamanya adalah karena adanya kemauan, spirit, dan desakan internasional.<sup>4</sup> Sehingga sebagaimana halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara seperti pencucian uang tersebut dengan mengkriminalisasi (menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan suatu kejahatan/tindak pidana menjadi suatu kejahatan/tindak pidana) pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu Indonesia juga menjadi salah satu anggota dari *The Asian Pasific Group on Money Laundering* (APG) yaitu badan kerjasama Internasional dalam pengembangan anti Pencucian Uang yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000.

---

<sup>3</sup>*Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merupakan suatu lembaga/satuan tugas anti-pencucian uang yang dibentuk oleh negara-negara kelompok G-7 pada Summit Meeting yang diadakan di Paris Juli 1989. Sedangkan *The Asian Pasific Group on Money Laundering* (APG) merupakan badan kerjasama Internasional dalam pengembangan anti Pencucian Uang yang bersifat regional di kawasan Asia-Pasific yang didirikan pada tahun 1997.

<sup>4</sup>Yunus Hussein, Money Laundering di Indonesia, *Forum Hukum*, Volume 1 No. 4 – 2004, h. 85.

Pada tahun 2005 ini, FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT's (*Non Cooperative Countries and Territories*) karena Indonesia dinilai sebagai Negara yang kooperatif dalam penanganan masalah pencucian uang. Meskipun demikian, Indonesia keluar dari daftar NCCT's tersebut dengan banyak catatan, yaitu :<sup>5</sup>

1. Indonesia diminta meningkatkan pelaporan bank-bank kecil ;
2. Indonesia diminta meningkatkan *capacity building* penegak hukum ;
3. Indonesia diminta melakukan audit maupun penegakan hukum ;
4. Menyelesaikan masalah RUU bantuan hukum timbal balik dan pelaksanaannya ;
5. Indonesia diminta memperkuat efektivitas operasional PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan).

Dari kelima catatan diatas, yang perlu kita garis bawahi adalah pada point 2 dan 3, yaitu mengenai *capacity building* penegak hukum penegakan hukum. Sebab dalam hal ini aparat penegak hukum dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan guna dapat menegakkan hukum dengan baik yang didasari oleh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Mengingat berkembangnya teknologi khususnya di bidang komputer (internet) yang menyebabkan kejahatan-kejahatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional mengalami perkembangan dan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih tersebut.

Di Indonesia, tingkat kejahatan yang menimbulkan kerugian negara milyaran dan bahkan trilyunan rupiah justru semakin banyak tapi belum banyak diselesaikan secara yuridis dengan benar, hal ini karenakan berbagai kondisi,

---

<sup>5</sup> *Jawa Pos*, Rabu, 16 Februari, 2005, h. 4.

karenanya berbagai kepentingan banyak pihak, atau memang sengaja diibandingkan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang.<sup>6</sup>

Hingga saat ini belum ada satu pun putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Banyak kasus tindak pidana pencucian uang yang tidak sampai ke meja Pengadilan dikarenakan kurang cukup bukti. Hal ini disebabkan pihak penyidik yang mengalami kesulitan dalam mencari bukti-bukti yang relevan. Keadaan ini sungguh berbeda dengan keadaan yang ada di negara lain yang telah berhasil memutus bersalah pelaku kejahatan pencucian uang.

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian uang, di Indonesia dengan pengaturan tindak pidana pencucian uang di negara lain ?
2. Bagaimanakah perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di negara lain ?

## 2. Penjelasan Judul

Judul digunakan dalam skripsi ini adalah Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dengan Negara Lain.

---

<sup>6</sup>Yunus Hussein, *Op. Cit.* h. 85



Dalam hal ini penulisan skripsi ini akan membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup> Tetapi dalam penulisan ini tidak menyangkut setiap aspek dari tindak pidana pencucian uang, melainkan terbatas pada karakteristik pengaturan dan penegakan hukumnya.

Pencucian uang sendiri merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>8</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang lain (*predicate crime*).

Perbandingan dalam penulisan skripsi ini diartikan sebagai persamaan dan perbedaan.<sup>9</sup> Perbandingan yang dibahas disini adalah untuk mengetahui persamaan maupun hal-hal yang membedakan antara pengaturan tindak pidana pencucian uang dan penegakannya di Indonesia dengan pengaturan pencucian uang dan penegakannya di beberapa negara lain yang dalam hal ini terbatas pada negara Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan Thailand.

---

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

<sup>8</sup>Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua, Cetakan Keempat, 1995, h. 87

Sebagai bahan perbandingan Amerika Serikat dipilih karena Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengkriminalisasi pencucian uang. Australia dipilih sebagai perbandingan karena saat ini Australia sedang gencar dalam memerangi pencucian uang dan merupakan salah satu contoh dari negara yang sudah maju. Sedangkan Swiss merupakan negara yang terkenal dengan sistem perbankanya. Dan Thailand merupakan negara berkembang yang sedang berjuang memerangi pencucian uang seperti halnya Indonesia.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini dalam keadaan memprihatinkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum masih kurang maksimal.

PPATK sendiri menginformasikan bahwa hingga berakhirnya tahun 2003, PPATK telah menerima sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report - STR*) dari 34 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang seluruhnya berbentuk bank umum. Sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) STR diantaranya berasal dari pelimpahan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Dengan beroperasinya PPATK secara penuh tanggal 17 Oktober 2003, telah diterima 119 STR. Dari hasil analisis terhadap STR yang telah diterima, dapat disimpulkan terdapat 59 kasus (berasal dari hasil analisis 165 STR) yang memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang. Keseluruhan kasus tersebut telah

---

<sup>10</sup> <http://www.ppatk.go.id>

diteruskan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai informasi intelijen keuangan. Berdasarkan laporan dari Kepolisian RI, 5 (lima) STR telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), 2 (dua) STR tidak memenuhi unsur pidana, 5 (lima) STR tidak dapat diproses. Sementara itu, sebanyak 2 (dua) kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sekarang dalam proses pemeriksaan pengadilan.<sup>11</sup>

Sementara itu tindak pidana semakin merebak dengan semakin banyaknya kejahatan-kejahatan (dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang disebut sebagai kejahatan asal (*predicate crime*)) yang dilakukan di dalam batas wilayah hukum Indonesia.

Selain itu, di setiap negara terdapat suatu persamaan maupun perbedaan dalam pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Sehingga penulis ingin menulis ciri-ciri khusus pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini membuat penulis memilih Karakteristik Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya di Indonesia sebagai judul dari penulisan skripsi ini.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakteristik pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai tindak pidana

---

<sup>11</sup>*Ibid*

pencucian uang yang selama ini belum dapat ditegakkan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Secara formal, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## **5. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Komparatif. Maksudnya membandingkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan hukum yang lain, dalam hal ini adalah membandingkan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan negara lain.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti :

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 juncto Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dengan mempelajari buku-buku dan mengutip dari tulisan-tulisan yang ada di surat-surat kabar atau

majalah-majalah maupun bahan hukum lain yang berasal dari internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. **Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan melalui tinjauan kepustakaan, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, membaca dan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan yang ada di surat kabar dan majalah maupun bahan hukum lain yang berasal dari internet, kemudian dipilih yang relevan, kemudian dianalisis.

d. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan analisis bahan hukum digunakan analisis interpretatif. Menggunakan analisis interpretatif yaitu dengan menginventarisasi bahan hukum yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan perundang-undangan, teori hukum, dan dilakukan pemaparan.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan skripsi yang berjudul Karakteristik Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya di Indonesia ini dibagi dalam 4 (empat) bab.

Bab I sebagai bab pendahuluan, menggambarkan mengenai latar belakang dan perumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika. Dari bab ini dapat kita ketahui bahwa pencucian uang di Indonesia masih jauh dari berhasil,

masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan. Melalui gambaran ini diharapkan dapat memberikan suatu tuntunan kepada pembaca sebelum melangkah kepada pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan masalah pertama, yaitu membahas tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang di beberapa negara. Di dalam bab ini dibahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan beberapa negara lain. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan Thailand. Dimana di dalamnya dibahas mengenai peraturan apa saja yang digunakan untuk mengatur tindak pidana pencucian uang serta kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu juga dibahas pengaturan di masing-masing negara lain tersebut sebagai perbandingan. Untuk memudahkan, maka bab ini dibagi dalam 2 (dua) sub bab, sehingga diharapkan dari bab ini dapat diperoleh suatu gambaran mengenai tindak pidana pencucian uang beserta apa saja yang menjadi kekhususan pengaturan dari tindak pidana ini di Indonesia. Setelah mendapatkan gambaran tersebut barulah dalam bab berikutnya akan dijelaskan mengenai penegakan hukumnya.

Bab III merupakan pembahasan masalah kedua, yaitu setelah kita membahas tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang juga dibandingkan dengan pengaturan pencucian uang yang ada di beberapa negara lain, maka pada bab kedua ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan yang juga penegakan hukum di beberapa negara di dunia sebagai perbandingan. Untuk memudahkan, maka bab ini dibagi

dalam 2 (dua) sub bab, sehingga diharapkan dari bab ini dapat diperoleh suatu gambaran mengenai tindak pidana pencucian uang beserta bagaimana penegakan hukumnya.

Bab IV, yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir akan digunakan sebagai rangkuman dari seluruh pembahasan dan diikuti dengan saran dari penulis.



## BAB II

# PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

## BAB II

# PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang di dunia yang turut serta dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Hal ini dibuktikan dengan telah dikriminalisasinya pencucian uang, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang tindak pidana pencucian uang *juncto* Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU). Dimana di dalam UU TPPU tersebut antara lain mengatur mengenai cakupan tindak pidana pencucian uang, pelaporan, dan pertanggungjawaban pidana.

Hal-hal tersebut di atas secara lebih lanjut akan dijelaskan dengan uraian di bawah ini :

#### a. Cakupan Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPU dinyatakan bahwa :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>12</sup>

Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU TPPU disebutkan siapa saja yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif, pasal tersebut berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;
- f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ; atau
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...

Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,

---

<sup>12</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.*, h. 85

penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU.

Mengingat pada Pasal 1 Angka 2 UU TPPU disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan maupun suatu korporasi”, maka dalam hal ini tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun suatu korporasi.

#### b. Pelaporan

Dalam hal pelaporan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

##### 1) Kewajiban Melapor

Di dalam UU TPPU ini mewajibkan kepada penyedia jasa keuangan (PJK) untuk memberikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU disebutkan bahwa :

Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Laporan-laporan tersebut mengenai :

##### 1. Transaksi keuangan yang mencurigakan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

- a) transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan,

- b) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan UU TPPU,
  - c) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2. Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.

Pada dasarnya transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri yang baku, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada. Meskipun demikian, terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas ;
2. Menggunakan uang tunai dalam relatif yang lebih besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang diluar kewajaran ;
3. Aktivitas transaksi nasabah diluar kebiasaan dan kewajaran.

Selain itu, pelaporan juga wajib diberikan oleh setiap orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- atau lebih, maupun mata uang asing yang nilainya setara dengan itu masuk atau keluar wilayah

Indonesia. Laporan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Meskipun demikian, terdapat transaksi-transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, transaksi-transaksi tersebut meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji pensiun, dan transaksi-transaksi yang sesuai dengan karakteristiknya selaku dilakukan dalam bentuk sesuai dan dalam jumlah besar, misalnya setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket.

Tetapi dalam hal ini, PJK juga mempunyai kewajiban untuk membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan. Ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan tersebut dapat diteliti atau diperiksa oleh PPATK untuk keperluan analisis. Rincian daftar transaksi yang wajib dibuat dan dibentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atau informasi tersebut tidak mudah hilang atau rusak. Meskipun demikian, PJK dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada PJK tertentu yang untuk sementara waktu belum dapat memenuhinya. Pengecualian tersebut dapat diberikan baik dengan atau tanpa permintaan dari PJK.

## 2) Identitas Nasabah

Dalam UU TPPU juga memuat aturan mengenai keharusan bagi PJK untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan istilah *Know Your Customer (KYC) Principle*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk melakukan pelacakan terhadap nasabah apabila di kemudian hari terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan ini menguatkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

PJK juga diwajibkan untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut.

## 3) Larangan *Tipping Off*

Selain itu, sebagai upaya untuk menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK maupun penyidik, UU TPPU juga mengatur larangan melakukan *tipping off*, yaitu larangan untuk membocorkan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya

pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketentuan *anti-tipping off* ini ditujukan kepada direksi, pejabat, atau pegawai PJK, pejabat atau pegawai PPATK, serta penyidik yang berhubungan dengan transaksi keuangan mencurigakan tersebut.

c. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang ini menggunakan sistem kumulatif, yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok dalam memidana pelaku tindak pidana.

Untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang aktif seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) UU TPPU dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Dipidana dengan pidana yang sama seperti tersebut di atas bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan untuk pelaku tindak pidana pencucian uang pasif, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU TPPU dipidana sama dengan pelakuk tindak pidana pencucian uang aktif.

Apabila tindak pidana pencucian uang tersebut dilakukan oleh suatu korporasi, maka korporasi tersebut dipidana dengan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) sehingga menjadi



maksimal Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Selain itu dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Sedangkan apabila tindak pencucian uang tersebut dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasanya yang mengatasnamakan korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasanya maupun terhadap korporasi. Kecuali apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melainkan pengurusnya.

Pemidanaan seperti tersebut di atas juga berlaku bagi setiap warga negara Indonesia maupun korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dipidana juga PJK yang sengaja tidak melaporkan terhadap apa yang wajib dilaporkan kepada PPATK dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selain itu bagi orang yang membawa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih ke dalam atau ke luar negeri dan tidak melaporkannya, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa tidak merahasiakan identitas pelapor, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

## 2. Pengaturan Tindak Pidana pencucian Uang di Negara Lain

Dalam hal ini akan dibahas pengaturan tindak pidana pencucian uang di beberapa negara lain sebagai suatu perbandingan. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan Thailand.

Pengaturan-pengaturan tindak pidana pencucian uang di negara-negara tersebut akan dijelaskan secara lebih lengkap dengan uraian di bawah ini :

### a. Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengkriminalisasi *money laundering*. Amerika Serikat telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengatur pencucian uang, antara lain :

#### 1) *Bank Secrecy Act of 1970 (BSA)*

Pada tahun 1970, Kongres Amerika Serikat mengundang *Bank Secrecy Act of 1970 (BSA)*. *The Secrey Act of 1970 (BSA) Title I dan II of Pub. L. 91-508*, sebagaimana kemudian diamandemen, dikodifikasikan (*codified*) dalam *12 U.S.C. 1829 b, 12 U.S.C. 1951-1959, dan 31 U.S.C. 3511-5314, 5316-5330*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, h. 302

Undang-undang tersebut belum mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang, tetapi mengharuskan *financial institution* untuk membuat dan menyimpan "*a paper trail*" untuk berbagai jenis transaksi.<sup>14</sup> Laporan-laporan tersebut adalah :<sup>15</sup>

a) *Currency Transaction Report (CTR)*

Setiap *financial institution* kecuali *casino* dan *postal service* harus menyampaikan CTR untuk setiap transaksi yang berjumlah melebihi US \$ 10.000,-. Hal ini diatur dalam *31 CFR 103.22(a)(1)* atau *Title 31 Code of Federal Regulation Part 103 section 103.22(a)(1)*.

Laporan tersebut mengenai nama dan alamat orang yang melakukan transaksi dan identitasnya, nomor rekening, dan *social security number* dari setiap orang untuk siapa transaksi itu dilakukan. CTR tidak perlu dilaporkan untuk setiap transaksi tunai yang besar. Bank-bank dapat mengecualikan beberapa nasabah tertentu dari kewajiban tersebut dan oleh karena itu akan dapat mengurangi jumlah CTR yang harus disampaikan.

Ketentuan mengenai pelaporan ini dibuat berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam *31 U.S.C. 5313(a)* yang mengharuskan melaporkan *domestic coin* dan *currency transaction*. Untuk ketentuan mengenai CTR ini berbagai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

*currency transaction* diberlakukan sebagai satu transaksi (*a single transaction*) apabila jumlah keseluruhan transaksi tersebut lebih dari US \$ 10.000,- dalam satu hari kerja. Sebelum menyelesaikan satu transaksi berkenaan dengan nama CTR diharuskan oleh *section 103.22*, suatu *financial institution* harus terlebih dahulu memverifikasi nama dan identitas orang yang melakukan transaksi tersebut (31 CFR 103.28).

b) *Suspicious Activity Report (SAR)*

Ini merupakan laporan yang disampaikan apabila seseorang pegawai bank memiliki alasan untuk curiga bahwa seseorang telah melakukan pencucian uang, dengan tidak perlu mengacuhkan besarnya nilai transaksi tersebut.

Dalam BSA ditentukan bahwa *suspicious transaction* yang wajib dilaporkan oleh bank hanyalah yang memungkinkan adanya pelanggaran terhadap peraturan hukum. Bank diwajibkan membuat laporan mengenai transaksi-transaksi mencurigakan yang dipercaya memungkinkan adanya pelanggaran aturan hukum meskipun laporan ini tidak dimaksudkan oleh aturan tersebut.

c) *IRS Form 8300*

Ini merupakan laporan yang disampaikan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu bisnis yang menerima pembayaran tunai sebagai imbalan dan barang-barang atau jasa-jasa yang nilainya

melebihi US \$ 10.000,- dalam satu transaksi atau serangkaian transaksi yang terkait.

d) *Currency and Monetary Instruments Report*

Ini merupakan laporan yang disampaikan oleh seseorang yang masuk atau keluar wilayah Amerika Serikat dengan membawa uang atau *monetary instrument* melebihi US \$ 10.000,-. Membawa melebihi jumlah tersebut adalah legal, tetapi tidak menyampaikan laporan dapat mengakibatkan yang bersangkutan dikenai denda, dipenjara maksimal 5 (lima) tahun atau dirampas apa yang dibawanya itu.

e) *Foreign Bank Account*

Ini merupakan laporan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki dana lebih dari US \$ 10.000,- dalam rekening asing selama tahun yang bersangkutan.

BSA juga mengalami amandemen dengan adanya *the Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA Patriot Act) of 2001 (Public Law 107-56)*. Beberapa amandemen itu dimaksudkan untuk memudahkan mencegah, mendeteksi, dan menuntut pencucian uang yang bersifat internasional dan keuangan/pembiayaan terorisme.

Dengan adanya amandemen ini membuat Menteri Keuangan untuk menentukan yurisdiksi asing, lembaga, kelompok transaksi, atau jenis rekening sebagai *primary money laundering concern*, dan

mengenakan *special measures*. *Special measures* tersebut menentukan *financial institution* di dalam negeri atau *agencies* lain untuk :<sup>16</sup>

- a) Melakukan penyimpanan catatan dan penyimpanan laporan mengenai transaksi-transaksi tertentu.
- b) Memperoleh informasi mengenai kepemilikannya yang sebenarnya dari setiap rekening yang ada di Amerika Serikat oleh orang asing atau oleh yang mewakili orang asing itu.
- c) Melakukan identifikasi dan mengupayakan diperolehnya informasi menyangkut nasabah-nasabah yang diizinkan untuk menggunakan atau yang telah diizinkan untuk melakukan transaksi-transaksi yang disalurkan melalui suatu *foreign bank's "payble through" account*.
- d) Melakukan identifikasi dan mengupayakan diperolehnya informasi menyangkut nasabah-nasabah yang diizinkan untuk menggunakan atau yang telah diizinkan untuk melakukan transaksi-transaksi yang disalurkan melalui suatu *foreign bank's "correspondent" account*.
- e) Tidak membuka atau memiliki di Amerika Serikat suatu *correspondent account* atau suatu *payable through account* untuk atau dan atas nama suatu *financial institution* asing apabila rekening tersebut melibatkan negara yang telah dinyatakan sebagai *primary money laundering concern*.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 315

Melanggar dengan sengaja ketentuan BSA, dipidana dengan pidana denda paling banyak US \$ 500.000,00 atau pidana penjara 10 tahun atau keduanya, atau juga dapat mengakibatkan sanksi perdata.<sup>17</sup>

2) *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)*

Pada tahun 1986 Kongres Amerika Serikat mengundang *Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA)* ini sebagai sarana hukum untuk menuntut para pencuci uang yang sebelumnya hanya dituntut karena telah melakukan pelanggaran ringan saja, yaitu dituntut karena telah melakukan bepergian dari satu negara bagian ke negara bagian lain (*interstate*) atau ke luar negeri dengan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, atau dituntut karena tidak membuat CTR, yang bagi lembaga keuangan diharuskan untuk memberikan laporan yang demikian itu karena telah melakukan transaksi di atas US \$ 10.000,- atau dituntut karena telah bersekongkol melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan di atas.

MLCA ini merupakan untuk pertama kalinya berupaya mendefinisikan dan mengkriminalisasikan berbagai aktivitas pencucian uang. Undang-undang tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana Federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1956 dan 1957 dari *title 18 United State Code (U.S.C.)*.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 314

Pasal 1956 menentukan 3 (tiga) macam tindak pidana yang menyangkut pencucian uang.<sup>18</sup> Pasal 1956 (1) menentukan bahwa melanggar hukum bagi barang siapa yang tersangkut dalam suatu transaksi keuangan atas hasil aktivitas tertentu yang melanggar hukum, yaitu :<sup>19</sup>

- *Intent to promote specified unlawful activity.* Pasal 1956 (a)(1)(A)(i) melarang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum. Transaksi tersebut termasuk pula apabila melakukan reinvestasi atas hasil aktivitas yang melanggar hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan.
- *Intent to violate certain tax laws.* Pasal 1956 (a)(1)(A)(ii) melarang barang siapa yang melakukan transaksi keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan untuk melanggar Pasal 7201 atau 7206 dari *Internal Revenue Code*.
- *Concealment of criminal proceeds.* Pasal 1956 (a)(1)(B)(i) menentukan sebagai tindak pidana apabila seseorang melakukan transaksi keuangan sedangkan yang bersangkutan "*knowing that the transaction was design in whole or in part ... to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity*".
- *Avoidance of reporting requirements.* Menurut Pasal 1956 (a)(1)(B)(ii) adalah tindak pidana apabila melakukan suatu transaksi keuangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan Federal yang berlaku (*structuring*). Misalnya, mendepositokan uang dengan cara sengaja memecah-mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan \$9.000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan *Bank Secrecy Act* yang mengharuskan bagi bank untuk melaporkan transaksi-transaksi mata uang yang berjumlah lebih dari \$10.000.

Pasal 1956 (a)(2) menyangkut pergerakan dari hasil kejahatan ke dalam, ke luar, atau melalui Amerika Serikat. Dengan demikian,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 324

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 325



merupakan perbuatan melanggar hukum “*to transport, transmit, or transfer of a monetary instrument or funds into or out of the United States*” dalam hal :<sup>20</sup>

- *With intent to promote the carrying on of specified unlawful activity ; or*
- *Where the defence knows that the funds represent the proceeds of some form of unlawful activity and that the transportation or transfer is design to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of the proceeds of specified unlawful activity or to avoid a transaction reporting requirement.*

Pasal 1956 (a)(3) memungkinkan penegakan hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia (*undercover “stings” operations*).<sup>21</sup> Menurut pasal tersebut adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari kejahatan. Uang yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak perlu harus berasal dari suatu kejahatan ; tetapi uang diberikan kepada para pencuci uang oleh *undercover law enforcement agents*, yaitu agen-agen organisasi kejahatan.

Pasal 1957 menentukan bahwa adalah melanggar hukum bagi mereka yang dengan sengaja melakukan suatu *monetary transaction* yang menyangkut harta (*property*) yang diperoleh dari kejahatan yang lebih dari US \$ 10.000,- yang merupakan hasil dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum. Pasal 1957 menentukan sebagai berikut :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 326

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 327

*Any person to knowingly engage or attempt to engage in a monetary transaction in criminally derived property that is of a value greater than \$10,000 and is derived from specified unlawful activity.*

Transaksi-transaksi moneter yang demikian itu harus dilaksanakan oleh, melalui, atau kepada suatu lembaga keuangan (*financial institution*). Dalam pelaksanaan Pasal 1957 tersebut, yang dimaksud dengan *financial institution* antara lain.<sup>23</sup>

- a. *an insured bank ;*
- b. *a commercial bank or trust company ;*
- c. *a private banker ;*
- d. *an agency or branch of a foreign bank in United State ;*
- e. *an insured institution ;*
- f. *a thrift institution ;*
- g. *a broker or dealer registered with the Securities and Exchange Commission under the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78a et esq.) ;*
- h. *a broker or dealer in securities or commodities ;*
- i. *an investment banker of investment company ;*
- j. *a currency exchange ;*
- k. *an issuer, redeemer, or cashier of travelers' check, money orders, or similar institutions ;*
- l. *an operator of a credit card system ;*
- m. *an insurance company ;*
- n. *a dealer in precious metals, stones, or jewels ;*
- o. *a pawn broker ;*
- p. *a loan of finance company ;*
- q. *travel agency ;*
- r. *a licensed sender of money ;*
- s. *a telegraph company ;*
- t. *a business engage in vehicle sales, including automobile airplane, simple, and boat sales ;*
- u. *persons involved in real estate closing and settlements ;*
- v. *the United States Postal Service ;*
- w. *an agency of the Government or of a State or local government carrying out a duty or power of business described in this paragraph ;*
- x. *a casino, gambling casino; or gambling establishment with an annual gaming revenue of more than \$1,000,000 which :*

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 306

- (i) *in licensed as casino, gambling casino, or gambling establishment under the laws of any state or any political subdivision of any state; or*
- (ii) *is an Indian gaming operation conducted under or pursuant to the Indian Gaming Regulatory Act other than an operation which is limited to class I gaming ;*
- y. *any business or agency which engages in any activity which Secretary of the Treasury determines, by regulation, to be an activity which is similar to, related to, or a substitute for any activity any business describe in this paragraph is authorized to engage ; or*
- z. *any other business designated by the Secretary whose cash transaction havea high degree of usefulness in criminal, tax, or regulatory matters.*

MLCA sendiri telah berkali-kali diubah, yaitu antara lain dengan :

a) *Anti-Drug Abuse Act (1988)*

Undang-undang ini menentukan keharusan untuk dilakukan *strict identification and record keeping for cash purchases of certain monetary instruments*.<sup>24</sup> Banyak dari keharusan-keharusan yang berkaitan dengan penyimpanan catatan *tentang cash purchase or certain monetary instruments* telah dibatalkan. Disamping itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk mewajibkan *financial institution* menyampaikan laporan tambahan. Ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat mengeluarkan perintah yang mengharuskan *financial institution* di daerah geografis tertentu untuk menyampaikan CTR untuk jumlah yang kurang dari batas

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 328

\$ 10,000,-. Undang-undang ini juga mengarahkan Menteri Keuangan untuk mengasosiasikan perjanjian-perjanjian bilateral internasional dalam rangka pencatatan transaksi-transaksi besar dalam mata uang Amerika Serikat dan berbagai mengenai informasi tersebut.

b) *Annunzio Anti-Money Laundering Act of 1992*

Memperluas definisi transaksi keuangan dengan menambah ketentuan mengenai *conspiracy* dan mengkriminalisasi kegiatan “*illegal money transmitting businesses*”.<sup>25</sup>

c) *The Money Laundering Suppresion Act of 1994*

Memperbaiki ketentuan mengenai *conspiracy* dan ketentuan mengenai *structuring*.<sup>26</sup>

d) *Terrorism Prevention Act of 1996*

Menambahkan *terrorist crime* sebagai *predicate act* terhadap pelanggaran-pelanggaran pencucian uang.<sup>27</sup>

e) *Health Insurance Portability Act of 1996*

Membuat “*federal health care offences*” sebagai *predicate act* dari pencucian uang.<sup>28</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan MLCA dapat dikenai pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak US \$

---

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 329

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

500.000,00 atau dua kali nilai dari monetary instruments yang terkait, mana yang lebih besar di antara kedua nilai tersebut.<sup>29</sup> Selain sanksi pidana, pelaku dapat pula dikenai sanksi perdata sampai sejumlah nilai *property, fund, atau monetary interest* yang terkait dalam suatu transaksi.<sup>30</sup>

#### b. Australia

Australia termasuk salah satu negara yang gencar dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang.<sup>31</sup> Semula ada beberapa undang-undang dan perubahannya yang ikut terkait dengan pencucian uang, di antaranya *Forfeiture Act* (yang memungkinkan perampasan barang yang berasal dari kejahatan). Kemudian, perubahan undang-undang Kepabeanan (*the Custom Act*), yang memungkinkan dikategorikannya tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba ke dalam tindak pidana “kekayaan” (*pecuniary penalty*).

Kemudian dalam tahun 1987 di Australia diberlakukan Undang-undang tentang Hasil Kejahatan (*The Proceeds of Crime Act 1987*), yang memberikan kewenangan yang lebih besar dan lebih tegas kepada aparat penegak hukum dalam rangka menangani kasus-kasus kejahatan terorganisasi dan kejahatan yang berhubungan dengan korupsi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 330

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* buku kedua (Tingkat Advance), Bandung, 2001, h. 176.

Selanjutnya, dalam tahun 1988 di Australia diterbitkan juga Undang-undang Pelaporan Transaksi Tunai (*Cash Transaction Reports Act*), dimana lembaga keuangan diwajibkan untuk memberikan laporan atas transaksi-transaksi tunai di atas jumlah tertentu.

Seperti telah disebutkan bahwa Australia juga gencar dalam memberantas kejahatan pencucian uang. Dengan diilhami oleh ketentuan yang ada di Amerika Serikat, maka di Australia telah keluar Undang-undang tentang Kewajiban Laporan, yaitu *The Financial Transaction Report Act* (FTR) telah keluar dalam tahun 1988. Menurut undang-undang ini, informasi tertentu boleh didapatkan, yakni informasi untuk mengatasi tindakan kriminal terorganisasi, penghindaran pajak, pencucian uang, pengusutan uang hasil perdagangan narkoba, dan lain-lain.

Disamping itu, ada juga kewajiban lapor terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi tunai yang melebihi A \$ 10.000,-. Selain itu, FTR Act juga mewajibkan kewajiban lapor bagi setiap masuknya atau keluarnya uang tunai dari Australia sebesar A \$ 5.000,- ke atas.

Dan pada tanggal 14 Februari 1989, Australia juga telah meratifikasi *the United Nations Convention Against Illicit in Narcotic, Drugs and Psycotropic Substances (1988)*.

#### c. Swiss

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Swiss dianggap sebagai negara yang paling aman untuk menyimpan uang dengan sistem kerahasiaan banknya. Karena itu, banyak juga uang panas yang berasal

dari berbagai negara disimpan di negara Swiss. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah berlaku mutlak. Sebab, ternyata di negara Swiss tersebut terdapat juga ketentuan hukum yang mengatur masalah pencucian uang tersebut. Dalam KUH Pidana Swiss misalnya, terdapat ketentuan yang melarang kegiatan pencucian uang, yang termuat dalam Pasal 305 *bis* juncto 305 *ter* KUH Pidana Swiss tidak hanya mengancam hukuman penjara dan denda bagi kejahatan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga memberikan ancaman pidana kepada orang yang tidak meminta identitas *beneficial owner* dari dana-dana yang ada di bank-bank.

KUHP Swiss dalam Pasal-Pasal 305 *bis* dan 305 *ter*, pasal-pasal mana mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1990, melarang "money laundering" dengan perumusan demikian :<sup>32</sup>

*Whoever commits an act designed to obstruct the establishment of provenance, the discovery or the confiscation of assets which he knows, or must assume, to be derived from a crime will be punished with imprisonment or a fine.*

*In serious cases the punishment will be penal servitude up to five years or a prison sentence. The sentence will be combined with a fine of up to one million Swiss Francs. A case is considered serious in particular if the offender :*

- a) acts as a member of a criminal organization;*
- b) act as a member of a gang which was formed for the purpose of continual money laundering;*
- c) act as a professional money launderer, thereby producing a large turnover or substantial profit.*

*The offender will also be punishment if the principle offense was committed abroad in a jurisdiction where it is also punishable by law.*

---

<sup>32</sup> <http://www.komisihukum.go.id>

Perumusan Pasal 305 *bis* di atas tampaknya perlu disempurnakan, sehingga kemudian dirumuskan usul tambahan Pasal 305 *ter* sebagai berikut:<sup>33</sup>

*"Whoever accepts, deposits, helps to invest or to transfer assets of a third party on a professional basis and fails to verify the identity of the beneficial owner with the diligence that can reasonably be expected under the circumstances will be punished with imprisonment up to one year, detention, or a fine"*

Kalau memperhatikan rumusan di atas bertalian dengan *money laundering*, maka rumusan itu meskipun bermaksud menjerat para penyelenggara *money laundering*, namun tanpa bantuan pihak perbankan atau penyedia jasa keuangan, tampaknya proses *money laundering* akan sulit dihambat atau ditindak.<sup>34</sup> Suatu "*working definition*" dipersiapkan oleh Central and East European Law Initiative (CEELI) yang disusun oleh Stephen R. Kroll et al. (1994), setelah mengemukakan bahwa "*money laundering is fundamentally simple*", kemudian dirumuskan : "*It involves disguising the existence, the amount, provenance, or ownership of funds and other assets in an attempt to avoid (1) detection of illegal activity, (2) evidence of illegal activity, (3) taxation, and (4) restrictions on profitable uses of the proceeds of illegal activity - whether to fund additional illegal activity or to reinvest the proceeds of illegal in legal activity*".<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *ibid.*

<sup>34</sup> *ibid.*

<sup>35</sup> *ibid.*



Kalau melihat rumusan di atas, maka ada 3 elemen yang perlu disimak lebih lanjut, yaitu :<sup>36</sup>

*act -- conversion, transfer, or concealment of the true elements of ownership of property, or acquisition or use of property, or assisting or counselling such an act;*

*knowledge -- that the property is derived from one or more specified types of underlying criminal activity; and*

*objective -- to conceal the illicit origin of the property or to assist a person involved in the underlying criminal activity in evading the consequences of discovery of the activity.*

Di samping itu, terdapat juga ketentuan tentang pencucian uang yang dibuat sendiri (*self regulation*) oleh Asosiasi Bankir Swiss. Suatu konvensi yakni *Convention Due Diligence (1977)* telah disepakati oleh *Swiss National Bank* dan *Swiss Bankers Association*. Dalam konvensi ini ditekankan prinsip *know your customer*, antara lain dengan mewajibkan bank-bank untuk menyelidiki identitas nasabah dalam transaksi tertentu, misalnya nasabah yang memanfaatkan *safe deposit box*.

Ketentuan mengenai pencucian uang di Swiss sudah lama ada, tetapi baru dalam bulan oktober 1997, Parlemen Swiss menerbitkan undang-undang baru tentang pencucian uang, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998. Undang-undang tahun 1997 ini berlaku terhadap semua perantara finansial (*financial intermediary*) termasuk bank, manajer reksa dana, perusahaan asuransi yang mempunyai kegiatan di bidang penanaman modal/investasi, pialang pasar modal, dan pihak-pihak pengelola aset pihak ketiga lainnya.

---

<sup>36</sup> *ibid*

Prinsip "*know your customer*" adalah prinsip yang sangat ditekankan oleh Undang-undang Swiss tahun 1997 tersebut. Operasionalisasi dari prinsip *know your customer* ini dalam hukum tentang pencucian uang di Swiss muncul dalam bentuk adanya kewajiban dari pihak perantara finansial untuk melakukan *due diligence* terhadap kliennya. Menurut Undang-undang Swiss tahun 1997 tersebut, pihak finansial mempunyai kewajiban melakukan *due diligence* dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>37</sup>

- a) Verifikasi tentang identitas *contracting partner* jika transaksi sampai pada jumlah tertentu.
- b) Verifikasi terhadap identitas pihak *beneficial owner* jika *contracting partner* bukan *beneficial owner*.
- c) Klarifikasi terhadap latar belakang dan tujuan transaksi manakala pihak perantara finansial mencurigai bahwa transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pencucian uang.
- d) Melakukan verifikasi ulang manakala timbul keraguan terhadap *contracting partner* atau *beneficial owner* selama berlangsungnya transaksi.
- e) Menyimpan bukti-bukti dokumentasi selama 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan transaksi.

---

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.* h. 171.

- f) Menetapkan kriteria dan kebijakan yang jelas dalam hal melawan pencucian uang, termasuk merespon dengan cepat jika ada permintaan informasi untuk melakukan penyitaan kriminal.

Selain dari kewajiban melakukan *due diligence* tersebut di atas, menurut Undang-undang Swiss tahun 1997 tersebut, pihak perantara finansial juga mempunyai kewajiban-kewajiban untuk membekukan aset, memberikan informasi, dan membebaskan diri dari tuntutan pidana dan perdata.<sup>38</sup>

d. Thailand.

Rumusan di negara Thailand dalam *Money Laundering Prevention and Suppresion Law (Money Laundering Control Act 1999)*, pada pasal 3 (tiga) hanya berkenaan dengan tindak-tindak pidana apa saja yang dapat dikaitkan dengan pencucian uang, yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

- (1) *offense relating to drugs under the Prevention and Suppresion of Drugs Act or Measures on Suppresion of Offenders relating to Narcotics Drugs Act.*
- (2) *Offense relating to sexuality under the Criminal Code, being restricted to procurement, seduction or taking away for incident act of a girl or woman in order to grafity the sexual desire of another person and offense relating to taking away children and minor under Measures on Prevention and Suppresion of the girl and woman trafficking ;*
- (3) *An offense relating to arm trafficking under the law relating to arms, amminition, explosives, fireworks and ersatz arms ;*
- (4) *Offense relating to loan of money amounting to cheating and fraud againts the public under the law on loan of money laundering amounting to cheating and fraud against the public ;*
- (5) *Offenses of chaeting and fraud to the public under the Criminal Code ;*
- (6) *Corruption (bribery and abuse of power) ;*
- (7) *Offenses relating to financial institutions.*

<sup>38</sup> Ibid, h. 172.

<sup>39</sup> Iman Sjahputra Tunggal, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta, 2004, h. 131.

Berdasarkan keterangan di atas maka yang menjadi *predicate offenses* yaitu tindak pidana narkoba, penyelundupan/perdagangan gelap anak-anak dan wanita, penipuan dan penggelapan, penyelewengan atau penipuan dan penggelapan oleh bank komersial atau institusi keuangan, kejahatan jabatan dalam kantor pengadilan atau kantor lainnya, pemerasan oleh organisasi kejahatan, penggelapan pajak/bea cukai.

Sedangkan pada *Anti-Money Laundering Act 1999 (Money Laundering Control Act 1999)* disebutkan bahwa pencucian uang adalah kejahatan mentransfer, mengubah, atau menerima transfer dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumbernya. Sedangkan pelaku pencucian uang didefinisikan sebagai orang yang melakukan atau mencoba melakukan pelanggaran pencucian uang, atau membantu orang lain melakukan kejahatan pencucian uang.

Undang-undang ini juga mewajibkan institusi keuangan untuk melaporkan semua transaksi tunai melebihi 2 (dua) juta Baht ( $\pm$ US \$ 46,000) serta transaksi kekayaan yang membutuhkan pembayaran tunai melebihi 5 (lima) juta Baht ( $\pm$ US \$ 115,000). Selain itu wajib dilaporkan transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan *predicate offenses*, lebih besar dari biasanya, ketiadaan ekonomi yang masuk akal, atau terlihat berusaha menghindari pemenuhan pelaporan. Institusi yang melapor harus mewajibkan nasabahnya untuk menyediakan laporan

transaksi secara detail. Pelaporan diwajibkan juga bagi kantor pendaftaran tanah dan beberapa profesi lain.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya ✓  
pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia maupun di negara lain, khususnya negara-negara yang disebutkan di atas adalah mengatur hal-hal yang sama. Hal-hal yang diatur tersebut antara lain definisi, tindak pidana asal, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, kewajiban pelaporan, lembaga-lembaga yang berwenang, serta pertanggungjawabannya.

Meskipun demikian terdapat suatu perbedaan diantara masing-masing negara tersebut dalam mengatur tindak pidana pencucian uang, tidak terkecuali Indonesia. Walaupun perbedaan tersebut ada yang yang tidak prinsipil

Di Indonesia, tindak pidana pencucian uang didefinisikan secara rinci dan mencakup semua perbuatan atas suatu harta kekayaan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya yang berasal dari tindak pidana seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan/membelanjakan, menghibahkan/menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, serta menerima atau menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran. Berbeda dengan pendefinisian di Swiss dan Thailand yaitu kejahatan mentransfer, mengubah, atau menerima transfer dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan atau membantu melakukan perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumbernya.

Dalam pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia disebutkan yang memiliki kewajiban pelaporan adalah orang yang masuk/keluar Indonesia dengan membawa uang senilai Rp.100.000.000,00 dan PJK. PJK adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Sedangkan di dalam pengaturan negara lain misalnya Amerika Serikat yang tidak hanya mewajibkan pelaporan bagi PJK seperti yang dimaksud di Indonesia tetapi juga pedagang/dealer barang-barang mewah, perusahaan/biro perjalanan, maupun perusahaan telegraf. Dan Thailand bahkan mewajibkan pelaporan bagi kantor pertanahan. Sebab dalam hal ini tidak mustahil pembelian barang atau jasa tersebut merupakan rangkaian dari proses tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal pertanggungjawaban di Indonesia, bagi pelaku tindak pidana pencucian uang hanya dikenai pemidanaan seperti pidana penjara dan denda. Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban di negara lain, misalnya pelaku kejahatan pencucian uang di Amerika Serikat yang tidak hanya dikenai pemidanaan tetapi dapat juga digugat perdata.

Perbandingan pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan negara lain dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut :

Tabel 1

**Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia dan Negara Lain**

No	Obyek Perbandingan	Indonesia	Amerika Serikat	Australia	Swiss	Thailand
1.	Definisi Tindak Pidana Pencucian uang	Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Atau menerima	Mengangkut, mengirim, mentransfer, atau melakukan transaksi keuangan yang lain atas <i>monetary instrumen</i> atau dana masuk atau keluar Amerika Serikat dalam hal dengan maksud untuk meningkatkan kegiatan yang melanggar hukum, atau dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal, lokasi, sumber dana, kepemilikan, atau kontrol dari hasil perbuatan melanggar hukum atau untuk menghindari kewajiban pelaporan.	Melakukan perbuatan untuk mengurangi kemungkinan penuntutan atas pelanggaran pidana dengan mengurangi bukti/keterangan dasar yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana atau untuk membuat <i>property</i> (harta) terlihat berasal dari sumber yang sah dan tidak hilang kalau diyakini sebagai sebuah pelanggaran.	kejahatan mentransfer, mengubah, atau menerima transfer dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan atau membantu melakukan perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumbernya.	kejahatan mentransfer, mengubah, atau menerima transfer dana atau harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan atau membantu melakukan perbuatan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyembunyikan sumbernya.

		atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana				
2.	Obyek Pelaporan (yang harus dilaporkan)	Transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi dalam 1 hari kerja.	<i>Currency transaction report, suspicious transaction report, IRS Form 8300, Currency and monetary instrumen report, foreign bank account.</i>	<i>Significant Cash transaction : transaksi tunai melebihi A \$ 10.000,-, suspect transaction, international fund transfer intructions, dan international currency cash dealer.</i>	<i>Suspect Transaction</i>	<i>Suspicious Transaction, cash transaction melebihi 2 juta Baht, property transaction yang membutuhkan pembayaran tunai 5 juta Baht atau lebih.</i>



3.	Subyek Pelaporan (yang wajib memberikan laporan)	Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan orang yang membawa uang tunai keluar atau masuk Indonesia senilai Rp. 100.000.000,- atau lebih.	<i>Financial institution, dan orang yang terkait dengan Currency transaction report, suspicious transaction report, IRS Form 8300, Currency and monetary instrumen report, foreign bank account.</i>	<i>Cash dealer, dan orang yang terkait dengan Significant Cash transaction report, suspect transaction repor, international fund transfer intructions, dan international currency cash dealer.</i>	<i>Financial Intermediari es.</i>	<i>Financial Institution.</i>
4.	Pertanggungjawaban	Pidana	Pidana dan atau Perdata	Pidana	- Pidana - Administrasi	Pidana

## **BAB III**

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN**

## BAB III

### PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

##### a. Struktur Aparat Penegak Hukum dan Penegakan Hukumnya

Struktur penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdiri dari aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim.


Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia memiliki keunikan, khususnya sebelum laporan dugaan tindak pidana itu sampai di tangan aparat penegak hukum. Di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang terdapat suatu lembaga yang bersifat independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan menganalisisnya sebelum dilaporkan kepada pihak penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyidikan.

Lembaga yang bersifat independen itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka PPATK mempunyai tugas pokok yaitu membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara menyediakan informasi yang

dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Lebih jelasnya, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam skema rezim anti-pencucian uang Indonesia di bawah ini :

Skema Rezim Anti-Money Laundering Indonesia<sup>40</sup>



<sup>40</sup> Yunus Husein, *Op. Cit.* h. 86

Dari skema diatas dapat diketahui bahwa dalam pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia melibatkan banyak badan pemerintah, baik dari sektor keuangan maupun dari sektor penegak hukum dan peradilan. Selain itu dimungkinkan dengan adanya kerja sama dengan pihak-pihak yang juga terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdiri dari Menko bidang Politik dan Keamanan sebagai Ketua, Menko bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan sebagai anggota antara lain Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman dan HAM, Kepala POLRI, Jaksa Agung RI, Kepala BIN, dan Gubernur BI. Komite tersebut mempunyai tugas seperti yang disebutkan pada Pasal 2 KEPPRES No. 1 Tahun 2004, yaitu :

- a. mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai arah dan kebijakan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara nasional;
- c. mengevaluasi pelaksanaan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- d. melaporkan pengembangan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepada Presiden.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut, PPATK mempunyai beberapa tugas seperti apa yang disebutkan dalam pasal 26 UU TPPU, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan fungsinya PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang-undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan melaporkan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya seperti tersebut di atas, PPATK juga mempunyai beberapa wewenang seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU TPPU, yang berbunyi :

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai wewenang :

- a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
- b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
- c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;

d. memberikan pengecualian kewajiban mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Dari tugas dan wewenang tersebut di atas, PPATK mempunyai peran yang sangat penting, mengingat PPATK merupakan lembaga yang pertamakali menerima laporan adanya dugaan transaksi keuangan mencurigakan dan menganalisisnya untuk dibuat kesimpulan diteruskan kepada penyidik atau tidak. Dalam melakukan kewenangannya tersebut, PPATK dapat menembus adanya rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Setelah ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi keuangan mencurigakan, PPATK mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyerahan hasil analisis kepada penyidik tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut.

Penyidik dalam perkara tindak pidana pencucian uang merupakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 1 angka 1 tersebut berbunyi :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik serta memerintahkan kepada

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik atau tersangka yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, untuk kepentingan penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai harta kekayaan seperti dimaksud di atas. Dalam meminta keterangan di atas, penyidik dapat menerobos rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Hasil penyidikan tersebut kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya. Apabila sudah lengkap segera dilakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan, seperti halnya penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana serta berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan seperti dimaksud di atas. Dalam meminta keterangan di atas, penuntut umum maupun hakim dapat menembus rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara yang lain, dalam perkara tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa pengaturan khusus,



antara lain dalam hal beban pembuktian, dibolehkannya pemeriksaan secara *in absentia*, mengenai alat bukti, serta perlindungan bagi pelapor dan saksi.

Dalam hal beban pembuktian, terdakwa juga dibebani dengan pembuktian, dalam arti terdakwa memiliki kewajiban membuktikan untuk bahwa harta kekayaan yang ia miliki bukan merupakan hasil tindak pidana. Di dalam penjelasan pasal 35 UU TPPU menyatakan bahwa ini merupakan asas pembuktian terbalik. Dalam hal ini istilah asas pembuktian terbalik dirasa kurang tepat, istilah yang lebih tepat adalah asas pembalikan beban pembuktian, hal ini sependapat dengan Prof. Andi Hamzah S.H. dan Prof. Sutan Remy Sjahdeini. S.H.<sup>41</sup>

Sedangkan di sisi lain dalam KUHAP terdapat asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang didalamnya mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini dicantumkan dalam pasal 66 KUHAP.

Dalam hal pembuktian ini, tidak dilaksanakan asas pembalikan beban pembuktian sepenuhnya. Sebab tidak hanya terdakwa yang mempunyai beban pembuktian, melainkan JPU juga mempunyai beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau JPU harus memiliki dahulu bukti-bukti yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan, atau sekurang-kurangnya harus telah memiliki bukti permulaan yang kuat yang memberi indikasi bahwa yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>41</sup> Sutan Remy, Op.Cit. h. 218

Dalam hal dibolehkannya pemeriksaan secara in absentia, yaitu pemeriksaan di Pengadilan tanpa hadirnya terdakwa, ini boleh dilakukan apabila terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir. Majelis hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar.

Tetapi apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa hadir sejak semula. Apabila sebaliknya terdakwa tidak hadir hingga putusan dijatuhkan, maka putusan tersebut diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan minimal dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar secara nasional minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali berturut-turut.

Dalam hal alat bukti, selain menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP juga alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dapat juga digunakan sebagai alat bukti adalah dokumen yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan

suatu sarana, baik yang tertuang di tas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a) tulisan, suara, atau gambar;
- b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat di pahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

Dalam hal perlindungan bagi pelapor dan saksi, negara wajib memberikan perlindungan secara khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya yang kemudian diatur secara khusus dalam PP No. 57 Tahun 2003.

b. Pandangan atau opini masyarakat

Selama ini masyarakat masih memendang bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih lemah. Salah satu pelaku ekonomi menyatakan bahwa penegakan hukum yang menjadi momok investior perlu pembuktian lebih lanjut.<sup>42</sup> Sebab dalam hal ini tindak pidana pencucian uang yang sasaran utamanya adalah sistem keuangan

Yenti Ganarsih, akademisi dari Universitas Trisakti, menegaskan bahwa selama ini jaksa belum memahami bahwa dalam memberantas *predicate offence* misalnya korupsi, tidak harus tidak harus dibuktikan

---

<sup>42</sup> <http://www.balipost.co.id>

terlebih dahulu korupsi tersebut, sebab UU TPPU dapat digunakan untuk memburu aset-aset hasil korupsi beserta orangnya.<sup>43</sup>

Sedangkan Prof. Remy melihat permasalahan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini ada pada pengetahuan dan pemahaman aparat kejaksaan terhadap berbagai tipologi pencucian uang.<sup>44</sup> Sebab dalam hal ini, jaksa tidak banyak mengetahui *banking system*. Sehingga kalau penegak hukum dan pelaku tindak pidana pencucian uang berbeda pengetahuannya, tentu sulit juga untuk menanganinya.

Yunus Husein, Kepala PPATK, berpendapat bahwa yang menyebabkan sulitnya kasus-kasus pencucian uang masuk ke pengadilan adalah terbatasnya lembaga penyidikan pencucian uang.<sup>45</sup> Untuk itu dalam rancangan amandemen UU TPPU, selain polisi dan kejaksaan terdapat lembaga yang diberi kewenangan untuk menyidik pencucian uang yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Susno Duadji, Wakil Kepala PPATK menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum pencucian uang juga disebabkan oleh tidak adanya wewenang PPATK untuk membekukan rekening yang diduga milik pelaku pencucian uang.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> <http://www.hukumonline.com>

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> <http://www.korantempo.com>

<sup>46</sup> *Ibid.*

## 2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di beberapa Negara lain

Dalam hal ini akan dibahas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di beberapa negara lain sebagai suatu perbandingan. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan Thailand.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di beberapa negara lain tersebut akan dijelaskan secara lebih lengkap dengan uraian di bawah ini :

### a. Amerika Serikat

Dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang di Amerika Serikat melibatkan beberapa badan/organisasi baik di tingkat Federal maupun di tingkat negara bagian. Badan/organisasi tersebut antara lain : *Financial Crime Enforcement Network* (FinCEN), *Internal Revenue Service-Criminal Investigation* (IRS-CI), *Federal Bureau of Investigation* (FBI), *Drug Enforcement Administration* (DEA), *U.S. Postal Inspection Service* (USPIS), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Dari badan-badan/organisasi-organisasi tersebut di atas, yang akan dijelaskan lebih lengkapnya hanya FinCEN, IRS-CI, dan FBI.

#### 1) *Financial Crime Enforcement Network* (FinCEN)

Direfleksikan oleh namanya, *the Financial Crime Enforcement Network* merupakan sebuah jaringan (*network*), yang berarti membawa orang dan informasi bersama-sama melawan masalah kompleks dari pencucian uang.<sup>47</sup> Sejak dibentuk pada tahun 1990, FinCEN telah bekerja

---

<sup>47</sup> <http://www.fincen.gov>

untuk memaksimalkan informasi yang dibagi antara penegak hukum dan partner lainnya berdasarkan peraturan, serta komunitas keuangan. Dengan menyambung kerjasama dan persekutuan, jaringan FinCEN menganjurkan biaya secara efektif dan efisien dalam melakukan tindakan untuk melawan pencucian uang baik yang domestik maupun internasional.

Misi FinCEN adalah untuk menjaga sistem keuangan dari kejahatan/pelanggaran seperti kejahatan keuangan, termasuk keuangan/pendanaan terorisme, dan aktivitas-aktivitas haram lainnya.<sup>48</sup>

FinCEN mencapai misi ini dengan:<sup>49</sup>

- Melaksanakan *the Bank Secrecy Act* (BSA),
- Mendukung penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan mengatur pembagian dan analisis dari intelijen keuangan,
- Membangun kerjasama secara global dengan unit intelijen keuangan,
- Menjaring orang, ide, dan informasi.

Selain itu, FinCEN bekerja secara tertutup dengan *the International Association of Chief of Police* (IACP), *National Association Attorneys General* (NAAG), *National White Collar Crime Center* (NWCCC), dan organisasi lain untuk memberitahu penegak hukum mengenai informasi yang didapatkan FinCEN dan bagaimana menggunakan informasi itu untuk menyerang hasil kejahatan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

Dengan adanya *FinCEN Gateway System* memungkinkan Federal, negara bagian, dan penegak hukum lokal dari 50 negara bagian, *the District of Columbia* dan *Commonwealth of Puerto Rico* mempunyai akses on-line untuk merekam arsip/data berdasarkan BSA.<sup>50</sup> Demikian agen Federal termasuk DEA, USPIS, dan FBI juga mempunyai akses tersebut.<sup>51</sup>

*Gateway* menghemat waktu dan biaya investigasi dengan memungkinkan penginvestigasi untuk mengadakan penelitian dan analisis sendiri dari data BSA daripada menyandarkan pada sumber dari suatu perantara mendapatkan rekaman/catatan keuangan.

*Gateway* memiliki ciri-ciri unik, mekanisme tanda-tanda meragukan yaitu signal otomatis FinCEN ketika dua atau lebih penegak hukum/badan-badan yang berwenang memiliki ketertarikan dalam subjek (sasaran) yang sama.<sup>52</sup> Di sini, FinCEN dapat (berwenang) untuk berpartisipasi membantu pihak-pihak tersebut dalam mengkoordinasi investigasinya.

## 2) *Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI)*

IRS-CI terdiri dari kira-kira 2800 agen khusus yang yurisdiksi investigasinya meliputi hukum pajak, pencucian uang dan BSA.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> *ibid.*

<sup>51</sup> *ibid.*

<sup>52</sup> *ibid.*

<sup>53</sup> <http://www.irs.gov>

Ketika agen Federal lain mempunyai yurisdiksi investigasi mengenai pencucian uang dan beberapa pelanggaran BSA, IRS hanya agen Federal yang dapat menginvestigasi pelanggaran kejahatan yang potensial dari *Internal Revenue Code* (IRC).

Investigasi keuangan dengan sifatnya yang memeriksa dokumen, khususnya rekaman/catatan, seperti informasi pembukuan bank dan arsip-arsip/data-data real estate, yang menitik beratkan pada pergerakan uang. Sehingga dalam hal ini adanya "*paper trail*" sangat penting. Sebab tujuan utama investigasi keuangan adalah untuk mengidentifikasi dan mencatat pergerakan uang selama berlangsungnya kejahatan.

Sebagai investigasi keuangan, IRS-CI *special agents* mengisi tempat yang unik dalam komunitas penegak hukum Federal.<sup>54</sup> Dengan keterampilan investigasinya, IRS-CI *special agent* menggunakan peralatan khusus untuk menemukan kembali data keuangan yang mungkin disamarkan, terlindung kata kunci (*password*), atau disembunyikan dengan alat elektronik lain.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh IRS-CI merupakan salah satu yang tertinggi dalam penegakan hukum Federal.<sup>55</sup> IRS-CI tidak hanya merupakan kepanjangan tangan dari pengadilan dalam pelaksanaan vonis hukuman penjara, tetapi juga memastikan perintah pembayaran denda, pajak, atau penalti.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*



### 3) *Federal Bureau of Investigation* (FBI)

FBI merupakan badan investigasi pada tingkat Federal. Dan untuk melakukan investigasi terhadap kejahatan Federal, FBI dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian negara bagian.

#### b. Australia

Sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Australia, didirikan *Australian Transaction Reports and Analysis Center* (AUSTRAC), yang didasarkan pada *Financial Transaction Reports Acts 1988* (FTR Act 1988). AUSTRAC ditentukan wewenangnya oleh Jaksa Agung Pemerintah Australia.

AUSTRAC merupakan pengatur anti-pencucian uang dan unit intelijen keuangan khusus Australia. Dalam tugas mengatur, AUSTRAC mengatur/mengawasi pemenuhan kewajiban pelaporan yang diatur dalam FTR Act 1988 kepada berbagai macam PJK, industri perjudian, dan lainnya. Dalam tugas sebagai intelijen, AUSTRAC menyediakan informasi laporan transaksi keuangan kepada negara, penegak hukum Australia, dan Badan Perpajakan.

Berdasarkan FTR Act 1988, AUSTRAC mengumpulkan, menahan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang dikumpulkan, yang dinamakan *FTR Information*. AUSTRAC juga memberikan nasihat dan bantuan kepada komisaris pajak dalam hubungannya dengan *FTR Information*. Selain itu, AUSTRAC mengeluarkan pedoman dan edaran kepada *cash dealers*, tentang kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan FTR Act 1988 dan regulasi pelaporan transaksi keuangan.

Misi AUSTRAC adalah untuk membuat membuat penilaian terhadap kontribusi musuh-musuh alamiah keuangan seperti pencucian uang, kejahatan utama (*major crime*), dan penggelapan pajak. AUSTRAC mengerjakannya dengan banyak cara. AUSTRAC memastikan PJK dan *cash dealers* mengidentifikasi nasabahnya dan mengurangi terjadinya kesalahan nama bank dan laporan lainnya.

Selesai melakukan fungsi menghimpunan menganalisis, AUSTRAC mengawasi dan mengidentifikasi pencucian uang yang dihubungkan dengan kejahatan serius dan penggelapan pajak. AUSTRAC menyediakan intelijen keuangan untuk Australian Taxation Office (ATO), negara, penegak hukum Australia, dan Badan Perpajakan.

AUSTRAC menyediakan informasi FTR yang dikumpulkan kepada ATO, penegak hukum khusus, keamanan, dan Badan Perpajakan dengan akses secara umum dan khusus. Akses secara umum ditentukan dengan *Memoranda of Understanding*, dengan jalan mengontrol akses data on-line.

Ada beberapa konsep hukum yang berhubungan dengan kewenangan dari penegak hukum di Australia dalam memberantas kegiatan *money laundering*, *organized crime*, dan korupsi, yaitu :<sup>56</sup>

#### 1) Konsep kehilangan hak (*Forfeiture*)

Yakni hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu.

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, Op.Cit h. 178

2) Konsep penghapusan hak (*Attander*)

Konsep ini pada dasarnya sama dengan *forfeiture*.

3) Konsep penyitaan (*Seizure*)

Ini adalah konsep di mana pihak yang berwajib dapat menyita barang-barang yang berasal dari kejahatan sehingga harta tersebut selanjutnya akan berada di bawah pengawasan pengadilan.

4) Konsep perampasan (*Confiscation*)

Dalam hal ini dengan dilakukannya perampasan, maka barang yang merupakan hasil dari suatu kejahatan tersebut diambil dan ditempatkan di dalam kekuasaan pihak yang berwajib.

Menurut Undang-undang Australia tentang Hasil Kejahatan (1987), maka perampasan dapat dilakukan dengan adanya putusan pengadilan mengenai hal-hal sebagai berikut :<sup>57</sup>

- (1) Barang yang dipergunakan dalam tindak pidana yang bersangkutan ;
- (2) Barang yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung terhadap kejahatan yang bersangkutan ;
- (3) Terhadap tindak pidana kekayaan yang nilai yang dirampas sama dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut ;
- (4) Terhadap tindak pidana yang tergolong serius, yang terdiri dari :
  - perdagangan narkotika
  - penipuan yang terorganisasi (*organized fraud*)
  - *money laundering*.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 179

5) Konsep pencarian jejak (*Tracing*)

Yakni menelusuri asal dari suatu harta, apakah benar-benar berasal dari kejahatan, untuk kemudian disita untuk negara.

6) Konsep pembekuan (*Freezing*)

Yakni membekukan untuk sementara harta/barang yang diduga sebagai hasil dari kejahatan sampai diketahui dengan pasti status hukum terhadap harta tersebut.

7) Konsep perintah pengawasan barang (*Restraining Order*)

Dalam menangani kasus-kasus termasuk *money laundering*, pengadilan-pengadilan di Australia dapat memberikan perintah (ketetapan) pengawasan barang, sehingga barang yang bersangkutan akan menjadi di bawah pengawasan pengadilan dan untuk sementara dikeluarkan dari lalu lintas perdagangan.

8) Konsep perintah pemantauan (*Monitoring Order*)

Dalam Undang-undang Hasil Kejahatan (1987) mewajibkan lembaga-lembaga keuangan di Australia untuk melaporkan transaksi yang patut disangka berasal dari kejahatan-kejahatan serius yang dilakukan di lembaga tersebut kepada aparat penegak hukum, yaitu : *Australian Federal Police* atau *National Crime Authority*.

c. Swiss

Dalam penegakan hukum terhadap *money laundering* di Swiss, selain lembaga Pengadilan dan otoritas penuntutan (kejaksaan) terdapat beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab. Lembaga tersebut antara lain *Money Laundering Reporting Office of Switzerland (MROS)*, *Swiss*

*Federal Banking Commission (SFBC), dan Money Laundering Control Authority.*

Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut di atas akan diuraikan dalam uraian di bawah ini :

1) *Money Laundering Reporting Office of Switzerland (MROS)*

MROS merupakan agen khusus pemerintah yang merupakan sub divisi dari kepolisian Federal Swiss, yang menjadi pusat pelaporan dari seluruh sektor keuangan. MROS berfungsi sebagai penyampai dan penyaring antara *financial intermediaries* dan otoritas penuntutan. Selama pemeriksaan laporan yang diterima, MROS memisahkan kasus-kasus yang dapat ditarik kesimpulan sebagai kejahatan mengenai asal usul aset, pelanggaran berdasarkan Pasal 305 bis atau 305 ter KUHP Swiss, atau hubungan aset moneter dengan kejahatan terorganisasi.

Sebagai lembaga khusus, MROS dituntut untuk mampu membedakan kasus yang dicurigai sebagai pencucian uang dengan yang bukan. Jadi dalam hal ini MROS mengadakan pemeriksaan pendahuluan untuk otoritas penuntutan.

Sebagai pusat otoritas khusus, MROS dituntut untuk dapat menghubungkan bermacam-macam laporan. Yang pada akhirnya, dituntut berada pada posisi memperoleh gambaran umum dari metode dan perkembangan pencucian uang, menganalisis resiko, dan menyediakan informasi kepada *financial intermediaries*, badan pengawas, dan otoritas penuntutan.

Pada Pasal 1 *Ordonance for MROS* disebutkan bahwa MROS memiliki tugas :

- Menilai laporan dari *financial intermediaries*, melakukan klarifikasi pada laporan atas tindakan yang dilakukan tidak seperti biasanya ;
- Mengoperasikan sistem pengolahan data untuk memerangi pencucian uang;
- Mendaftar laporan dalam suatu bentuk statistik, mampu menyediakan fakta dan data angka laporan, isinya, sifat dan asal-usulnya, dasar kecurigaan bersama dengan frekwensinya, dan juga tipe kejahatannya, serta mengambil kebijakan dalam urusan pelaporan.

## 2) *Swiss Federal Banking Commission (SFBC)*

SFBC merupakan otoritas administratif Konfederasi yang independen dari perintah *Federal Council* dan bukan merupakan bagian dari Pusat Administratif Pemerintahan. Meskipun secara administratif, SFBC tergabung dengan Departemen Keuangan Federal. Pengawasan terhadap sektor keuangan kewenangannya dipikul oleh SFBC secara independen.

Dahulu, SFBC merupakan otoritas yang bertanggungjawab atas pengawasan sektor perbankan, tetapi lama-kelamaan berkembang menjadi otoritas yang bertanggungjawab atas pengawasan sektor keuangan.

SFBC melakukan pemenuhan pengawasan dengan ketentuan hukum, yaitu pengaturan-pengaturan atas persoalan-persoalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan hukum dan dalam mematuhiinya,

mencakup semua hak memperoleh informasi. Rahasia bank tidak dapat menahan hal tersebut. Di samping informasi diperoleh dalam melakukan audit terhadap laporan, sumber informasi SFBC berasal dari bermacam-macam ijin dan pemberitahuan kewajiban, surat-surat kabar, laporan dari otoritas lain, nasabah atau pihak ketiga seperti laporan lewat media.

Undang-undang atas prosedur administratif yang menentukan khusus hak menerima atau tidak putusan SFBC untuk dilakukan pengaduan/gugatan ke Pengadilan Administrasi. Banding administratif ke *Swiss Federal Supreme Court* untuk menentang putusan SFBC tersebut diperbolehkan. Pengaduan sebelum Pengadilan Federal diadakan sesuai dengan undang-undang Federal pada *the Administration of Justice*. Keputusan yang signifikan dari Pengadilan Federal tersebut akan dipublikasikan.

### 3) Money Laundering Control Authority

Di dalam Pasal 17 MLA disebutkan bahwa :

*The Control Authority shall be set up within the Federal Finance Administration.*

Berdasarkan Pasal 18 MLA diketahui bahwa *The Control Authority*

tersebut memiliki tugas :

- a) mengawasi *self-regulating bodies* dan *financial intermediaries* untuk tanggungjawab langsung,
- b) memberi atau menarik pengakuan terhadap atau dari *self-regulating bodies*;

- c) menyetujui aturan-aturan yang digunakan oleh *self-regulating bodies* dan berikut amandemennya,
- d) memastikan bahwa *self-regulating bodies* itu dapat diadakan penegakan hukumnya oleh regulasi tersebut;
- e) menginformasikan *financial intermediaries* tanggungjawab untuk secara langsung atas *obligation of diligence* dan untuk mengikuti tata cara pelaksanaannya,
- f) menjaga daftar *financial intermediaries* yang bertanggungjawab secara langsung atau orang yang telah ditolak kewenangannya membawa/memegang bisnis seperti *financial intermediaries*.

d. Thailand

Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, oleh *Money Laundering Control Act 1999* dibentuk sebuah *Money Laundering Control Board* (Dewan Kontrol Pencucian Uang) yang diketuai oleh Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sebagai wakil ketua. Serta beranggotakan Menteri Kehakiman, penuntut umum (Jaksa Agung), Komisaris Jenderal Royal Thai Police Force, Sekjen Dewan Kontrol Narkotika, Direktur Kantor Fiskal, Dirjen Departemen Asuransi, Dirjen Departemen Pertanahan, Dirjen Departemen Kepabeanan, Dirjen Departemen Pajak, Dirjen Departemen Urusan Perjanjian dan Hukum, Gubernur Bank of Thailand, Ketua Thai Bankers Association, Sekjen Kantor Sekuritas dan Penukaran Uang, dan 9 (sembilan) orang yang ditetapkan sebagai anggota yang ditetapkan oleh Dewan Kementerian dengan persetujuan Dewan Perwakilan/Majelis Rendah



dan Senat, yang berasal dari kalangan ekonomi, keuangan, hukum, atau bidang lain yang berdaya guna untuk bekerja di bawah undang-undang ini.

Dewan ini mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 *Money Laundering Control Act 1999*, yaitu :

- 1) mengusulkan kepada Dewan Kementrian peraturan untuk mengontrol pencucian uang ;
- 2) mempertimbangkan dan memberi pendapat kepada menteri berkenaan dengan persoalan peraturan-peraturan menteri, aturan, dan putusan untuk pelaksanaan undang-undang ini ;
- 3) meletakkan aturan dalam hubungannya dengan hak untuk tetap menguasai, menjual dengan lelang, atau penggunaan harta kekayaan dan mengevaluasi kompensasi dan turunnya nilai harta kekayaan tersebut ;
- 4) mengembangkan kerjasama masyarakat dalam berhubungan dengan memberikan informasi dengan maksud melakukan kontrol terhadap pencucian uang ;
- 5) memonitor dan menevaluasi pelaksanaan *Money Laundering Control Act 1999* ;
- 6) menyelenggarakan undang-undang lain yang ditetapkan/ditentukan dalam *Money Laundering Control Act 1999* ini atau hukum lain.

Organisasi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan *Money Laundering Control Act 1999*, antara lain :<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> <http://www.krisdika.go.th>

- ◆ *Office of Money Laundering Control / Anti-Money Laundering Office (AMLO)*
- ◆ *Bussiness Transaction Committee*
- ◆ *Office of Attourney-General (Kejaksaan Agung)*
- ◆ *Court (Pengadilan).*

AMLO mempunyai visi bahwa organisasi ini didedikasikan sebagai titik tolak pendeteksian dan penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang.<sup>59</sup> AMLO dalam pelaksanaan misinya tersebut melakukan kerjasama dengan badan-badan/organisasi-organisasi dari dalam maupun luar negeri.<sup>60</sup>

Dalam Pasal 40 *Money Laundering Control Act 1999* memberikan wewenang dan tugas kepada AMLO untuk :

- 1) melaksanakan undang-undang menurut implementasi dan resolusi Dewan Kontrol Pencucian Uang dan *Transaction Committee* dan menyelenggarakan tugas-tugas sekretarial yang lain ;
- 2) menerima laporan transaksi dan menyatakan diterimanya laporan itu ;
- 3) mengumpulkan, mengawasi, memeriksa, mempelajari, dan menganalisis laporan dan informasi yang berhubungan dengan pembuatan transaksi ;
- 4) mengumpulkan fakta-fakta/bukti-bukti yang dimaksudkan untuk mengambil hasil pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang ini;

---

<sup>59</sup> <http://www.amlo.go.th>

<sup>60</sup> *Ibid*

- 5) mengadakan kegiatan berkenaan dengan penyebaran pengetahuan, memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan *Money Laundering Control Act 1999*, atau untuk menyediakan bantuan atau dukungan kepada Pemerintah dan sektor swasta dalam mengorganisasikan kegiatan ini ;
- 6) menyelenggarakan aktivitas lain baik berdasarkan *Money Laundering Control Act 1999* ini maupun undang-undang lain.

*Transaction Committee* terdiri dari Sekretaris Jenderal sebagai ketua dan 4 (empat) orang yang ditetapkan oleh Dewan Kontrol Pencucian Uang sebagai anggota. *Transaction Committee* ini mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 *Money Laundering Control Act 1999*, yaitu :

- 1) memeriksa transaksi dan harta kekayaan yang berhubungan dengan tindak kejahatan ;
- 2) memberikan perintah pemotongan pajak terhadap transaksi tertentu ;
- 3) melaksanakan ketentuan Pasal 48, yaitu memerintahkan penyitaan/perampasan untuk sementara waktu terhadap harta kekayaan hasil kejahatan ;
- 4) menyampaikan laporan hasil penegakan *Money Laundering Control Act 1999* ini kepada Dewan Kontrol Pencucian Uang ;
- 5) menyelenggarakan undang-undang lain yang dipercayakan oleh Dewan **Kontrol Pencucian Uang**.

Dalam penegakan hukum pencucian uang di Thailand terdapat suatu cara yang paling efektif yaitu adanya kemampuan dari aparat penegak hukum untuk menyita/merampas harta kekayaan yang berhubungan dengan salah satu dari 7 (tujuh) kejahatan yang ditetapkan oleh *Money Laundering Control Act 1999 (predicate offenses)* atau tindak pidana pencucian uang tanpa adanya surat perintah.<sup>61</sup> Pemilik harta kekayaan tersebut wajib membuktikan harta kekayaan itu tidak berasal dari perbuatan yang tersebut di atas.<sup>62</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia juga memiliki suatu persamaan atau perbedaan dengan penegakan hukum di negara lain. Terutama keberadaan PPATK yang mempunyai keunikan, yaitu bukan lembaga penyelidik tetapi melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi unsur penyelidikan sebagaimana dalam KUHAP. Keberadaan PPATK ini mempunyai kedudukan yang sama dengan AUSTRAC di Australia, mengingat PPATK sendiri mencontoh dari keberadaab AUSTRAC. Hal ini berbeda dengan lembaga-lembaga lain di negara-negara lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, seperti FinCEN ataupun IRS-CI di Amerika Serikat, dan AMLO di Thailand.

Dapat ketahu juga penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih lemah dan membutuhkan perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya kasus tindak pidana pencucian uang yang di bawa ke Pengadilan. Dan terlihat bahwa aparat penegak hukum belum memahami benar bahwa terhadap

---

<sup>61</sup> <http://www.tillekeandgibbins.co.th>

<sup>62</sup> *Ibid.*

tindak pidana pencucian uang dapat diajukan ke Pengadilan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selama ini aparat penegak hukum lebih menekankan kepada penuntutan terhadap tindak pidana asalnya dari pada menggunakan UU TPPU.

Selain sedikitnya aparat penyidik tindak pidana pencucian uang, pihak aparat penegak hukum terutama kejaksaan juga masih terhadang oleh kendala mengenai kemampuan dan pengetahuan terhadap sistem keuangan, khususnya sistem perbankan seperti pendapat dari Prof. Remy di atas.

Keadaan ini sungguh berbeda dengan kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di negara lain, khususnya di Amerika Serikat dimana aparat penegak hukum telah dibekali dengan kemampuan dan peralatan yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan *money laundering*.

Perbandingan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan negara lain dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut :

**Tabel 2**

**Perbandingan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia dan Negara Lain**

No	Obyek Perbandingan	Indonesia	Amerika Serikat	Australia	Swiss	Thailand
1.	Pihak yang memiliki kewenangan atau bertanggung jawab	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana	FinCEN, IRS-CI, FBI, DEA, USPIS, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.	AUSTRAC, Australian Federal Police, Kejaksaan, dan Pengadilan.	MROS, SFBC, Money Laundering Control Authority, Kejaksaan, dan	Money Laundering Control Board, AMLO, Bussiness Transaction Committee,

	terhadap pelaksanaan peraturan tindakan pidana pencucian uang.	Pencucian Uang, PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim.			Pengadilan	Kejaksaan, dan Pengadilan.
2.	Penyelidikan, Penyidikan, atau investigasi.	Tidak ada penyelidik tetapi terdapat PPATK yang berwenang untuk melakukan suatu analisis terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan atau telah dilaporkan padanya, sedangkan Penyidikan menjadi wewenang dari polisi dan pegawai sipil yang diberi kewenangan oleh UU.	Investigasi dapat dilakukan oleh IRS-CI maupun oleh FBI yang dapat dibantu oleh kepolisian dari negara bagian.	Investigasi dilakukan oleh <i>Australian Federal Police</i> , setelah mendapatkan informasi dari AUSTRAC sebagai unit intelijen.	Investigasi dilakukan oleh MROS yang merupakan sub divisi dari Kepolisian Federal Swiss.	Investigasi dilakukan oleh kepolisian Thailand yang dapat bekerjasama dengan AMLO.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan di negara-negara lain, pada dasarnya mengatur hal-hal yang sama, yaitu antara lain definisi, tindak pidana asal, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, kewajiban pelaporan, lembaga-lembaga yang berwenang, serta pertanggungjawabannya. Meskipun demikian di setiap negara termasuk Indonesia, terdapat suatu karakteristik pengaturan. Karakteristik tersebut antara lain terletak pada perbuatan yang masuk dalam tindak pidana pencucian uang, pihak yang memiliki kewajiban pelaporan, dan pertanggungjawabannya.
- b. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia juga memiliki suatu perbedaan apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain, terutama dengan keunikan yang dimiliki oleh PPATK. PPATK bukan penyidik, tetapi melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan, dimana hal ini memenuhi unsur-unsur penyelidikan. Karena setelah melakukan analisis PPATK melaporkan hasil analisisnya kepada penyidik untuk diadakan/dilanjutkan penyidikan.



## 2. Saran

- a. Pengaturan tindak pidana pencucian uang masih memerlukan perbaikan, mengingat Indonesia merupakan negara yang terbilang baru dalam hal mengkriminalisasi pencucian uang. Dalam hal kewajiban pelaporan, masih diperlukan penambahan subyek pelaporan seperti pedagang/dealer khususnya yang menjual barang-barang mewah/mahal (misalnya perhiasan, batu permata, kendaraan mewah, dan lain-lain), penyedia jasa pengiriman barang, biro-biro perjalanan, dan kantor pendaftaran tanah atau notaris.
- b. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih lemah. Sehingga diperlukan adanya suatu *capacity building* dari aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Baik dari segi mentalitas maupun dari segi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai tipologi pencucian uang.

## **DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR BACAAN

### **BUKU**

- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Bandung, 2004.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, 2004.
- Tunggal, Iman Sjahputra, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta, 2004.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Money Laundering Control Act, B.E. 2542 (1999) – Thailand

Federal Acton The Prevention of Money Laundering in The Financial Sector (Money Laundering Act – MLA 1997) – Swiss

## KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Jakarta, 1995

## SURAT KABAR

*Jawa Pos*, Rabu, 16 Februari 2005

*Forum Hukum*, Volume I Nomor 4 – 2004

## INTERNET (WEBSITE)

<http://www.ppatk.go.id>

<http://www.komisihukum.go.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.korantempo.com>

<http://www.balipost.co.id>

<http://www.ustreas.gov>

<http://www.irs.gov>

<http://www.fincen.gov>

<http://www.austrac.go.au>

<http://www.afp.go.au>

<http://www.jurist.law.pitt.edu>

<http://www.polyreg.go.ch>

<http://www.eda.admin.go.ch>

<http://www.sfbg.go.ch>

<http://www.mros.go.ch>

<http://www.amlo.go.th>

<http://www.krisdika.go.th>

<http://www.tillekeandgibbins.co.id>

<http://www.fatf-gafi.org>

<http://www.federalcrime.com>